

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang (*trafficking in person*) sangat kompleks dan multidimensi. Faktor-faktor apa saja yang paling banyak mempengaruhi tindak pidana perdagangan anak adalah anak korban penculikan, korban kekerasan fisik, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, kemiskinan, jeratan hutang, pendidikan, ketenagakerjaan, peran anak dalam keluarga, dan akibat lemahnya penegakan hukum dan korupsi.
2. Penerapan sanksi pada kasus fitri menggunakan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Pasal 83 dengan sanksi pidana/ vonis 11 (sebelas) tahun penjara potong masa tahanan dan pidana denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sanksi pidana yang diterapkan menggunakan asas legalitas Pasal 1 KUHP atau dikenal dengan *Nullum dilectum, noella poena sine preavira lege poenalli*, yang berarti, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.

## B. Saran

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memecahkan permasalahan Tindak Pidana Perdagangan anak antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya tindak pidana perdagangan anak ada beberapa faktor untuk itu Pemerintah harus memberikan pengetahuan dan kesadaran hukum pada masyarakat mengenai bahaya *trafficking* karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu *trafficking* sehingga tanpa menyadarinya mereka telah melakukan pelanggaran hukum berupa *trafficking*.

Pemerintah juga memberikan pendidikan murah atau gratis pada anak-anak miskin sampai tingkat SMU, agar mereka dapat hidup lebih layak. Dengan dibukanya lapangan kerja bagi orang tua mereka atau memberikan bimbingan dan penyuluhan usaha ekonomis produktif bagi orang tua hingga pendapatan keluarga meningkat, jadi anak-anak tidak dilibatkan dalam dunia kerja.

2. Mensosialisasikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar dapat menjerat para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak menjadi jera dan masyarakat mengetahui bahaya dari perdagangan orang. Sosialisasi produk hukum dan kampanye mengenai bahaya perdagangan anak dapat dilakukan oleh aparat pemerintah di tingkat desa/ kelurahan, dan LSM.